



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI LEMBANG DAN KELURAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, peran pemerintah lembang dan kelurahan sangat dibutuhkan;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI LEMBANG DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA. 1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembang merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Tana Toraja, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
8. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang aggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang yang selanjutnya disingkat RPJM Lembang adalah rencana pembangunan Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Lembang yang selanjutnya disingkat RKP Lembang adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APB Lembang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Lembang.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.
14. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
15. Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting*.
16. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
17. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
18. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Lembang.
19. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
20. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS, adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan *Stunting*.

21. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
24. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat HPK, adalah masa sejak anak di dalam kandungan sampai anak berusia (2) dua tahun, terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari selama kehamilan dan 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari pada dua tahun pertama kehidupan anak.
25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu, adalah salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.
26. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes, adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan keluarga berencana, yang mana tempat dan lokasinya berada di Lembang.
27. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes, adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat Lembang yang melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit.

28. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah jenjang pendidikan jalur formal, nonformal dan informal sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.
30. Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko *Stunting* seperti ibu hamil, ibu paska persalinan, anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisasi atau mencegah pengaruh dari faktor risiko *Stunting*.
31. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari bidan, pengurus tim penggerak/kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader keluarga berencana yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur dan keluarga berisiko *Stunting*.
32. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengkajian data masalah dan program gizi, dan penyebarluasan informasi secara sistematis.
33. Kader adalah kader Posyandu, kader kesehatan masyarakat, kader pembangunan manusia, kader PAUD, kader pokja Lembang/Kelurahan sehat, kader bina keluarga balita di Lembang/Kelurahan. 4
34. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM, adalah warga masyarakat Lembang yang dipilih melalui Musyawarah Lembang untuk bekerja membantu Pemerintah Lembang dalam b

memfasilitasi Lembang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Lembang.

35. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS, adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Lembang di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
36. *Sustainable Development Goals* Lembang yang selanjutnya disingkat SDGs Lembang adalah tujuan pembangunan berkelanjutan Lembang untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan.
37. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat ePPGBM, adalah aplikasi digital untuk memperoleh status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi.
38. Elektronik Siap Nikah dan Hamil yang selanjutnya disingkat ELSIMIL, adalah aplikasi yang diperuntukkan kepada calon pengantin, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka melanjutkan ke proses pernikahan, bertujuan untuk penapisan risiko stunting bagi calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
39. PK21 adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
40. *Electronic-Human Development Worker* yang selanjutnya disingkat eHDW, adalah aplikasi berbasis telepon genggam sebagai solusi digital untuk mempermudah Lembang dalam mengembangkan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan, berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II
KEWENANGAN LEMBANG/KELURAHAN DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Kewenangan Lembang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Lembang menetapkan kebijakan program dan kegiatan peningkatan paket layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dalam perencanaan pembangunan Lembang.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Lembang berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Lembang.
- (3) Perencanaan pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RPJM Lembang, RKP Lembang dan APB Lembang.

Bagian Kedua
Kewenangan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kelurahan menetapkan kebijakan program dan kegiatan peningkatan paket layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dalam perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana strategis dan rencana kerja kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN
DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Acuan Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan mengacu kepada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 6

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan target antara sebesar 14% pada tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Lembang;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Lembang;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. Surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Target Prevalensi *Stunting*

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung tercapainya target antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan

target prevalensi Stunting Daerah sebesar 4% (empat persen) setiap tahun.

- (2) Target prevalensi *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Target prevalensi *Stunting* Daerah dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (4) Target prevalensi *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Target Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan meliputi :
 - a. Lembang/Kelurahan bebas *Stunting* pada tahun 2030;
 - b. Lembang/Kelurahan menandatangani dan melaksanakan komitmen Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. Lembang mengintegrasikan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam RPJM Lembang dan RKP Lembang setiap tahun;
 - d. Lembang meningkatkan alokasi Dana Desa untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif setiap tahun;
 - e. Lembang/Kelurahan melakukan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* mulai tahun 2022;
 - f. Pemerintah Lembang/Kelurahan berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* pada tahun 2024;
 - g. tersedianya sistem insentif bagi pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan, yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
 - h. Lembang mendukung pelaksanaan tugas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem insentif bagi pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan, yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 11

Sasaran utama Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol)- 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Keempat
Program dan Kegiatan

Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 12

- (1) Pemerintah Lembang/Kelurahan mengoordinasikan dan menyelenggarakan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Lembang/Kelurahan menyelenggarakan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Lembang memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pemerintah Lembang mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Lembang dalam mendukung penyelenggaraan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan melalui 2 (dua) bentuk intervensi yaitu :

- a. Intervensi Spesifik; dan
- b. Intervensi Sensitif.

Paragraf 1

Intervensi Spesifik

Pasal 15

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang dilakukan di Lembang/Kelurahan adalah :

- a. remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (TTD);
- b. ibu hamil memperoleh tambahan asupan gizi, terutama ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK);
- c. ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah;
- d. ibu hamil mengonsumsi tablet kalsium;
- e. air susu ibu (ASI) eksklusif bagi anak berusia 0 (nol)–6 (enam) bulan;
- f. pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) bergizi bagi anak berusia di bawah 2 (dua) tahun;
- g. pemantauan tumbuh kembang anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
- h. tambahan asupan gizi, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dengan gizi buruk;
- i. tata laksana gizi buruk, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dengan gizi buruk;
- j. imunisasi dasar lengkap, bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
- k. pemberian tablet *zinc*, untuk pengobatan diare bagi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
- l. pemberian kapsul vitamin A bagi anak berusia di bawah 2 (dua) tahun; dan
- m. Intervensi Spesifik lainnya.

Paragraf 2
Intervensi Sensitif

Pasal 16

Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yang dilakukan di Lembang/Kelurahan adalah :

- a. keluarga berencana (KB) paska persalinan;
- b. pencegahan kehamilan tidak diinginkan;
- c. calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;
- d. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- e. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- f. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bagi rumah tangga berpenghasilan rendah;
- g. pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
- h. bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
- i. pemberian pemahaman tentang *Stunting*;
- j. bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
- k. Lembang tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan); dan
- l. Intervensi Sensitif lainnya.

Bagian Kelima
Layanan Konvergensi

Pasal 17

Lembang/Kelurahan bertanggungjawab memastikan terselenggaranya sejumlah layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, yang meliputi:

- a. layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. layanan konseling gizi terpadu;
 - c. layanan air minum dan sanitasi;
 - d. layanan jaminan sosial dan kesehatan;
 - e. layanan PAUD;
 - f. layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
 - g. layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *Stunting*;
 - h. layanan penyiapan kehidupan berkeluarga; dan
 - i. layanan pendampingan keluarga.
- 4
/

Pasal 18

- (1) Layanan Konvergensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh penyedia layanan.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi dua kategori yaitu :
 - a. teknis sektoral, untuk memberikan dukungan teknis sebagai pelaku sektoral dan bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan layanan, yaitu Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan/atau penyedia layanan teknis sektoral lainnya; dan
 - b. berbasis masyarakat, untuk menyelaraskan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan Lembang/Kelurahan, yaitu Posyandu, PAUD, PKK, kelompok keluarga lainnya, dan/atau penyedia layanan berbasis masyarakat lainnya.
- (3) Perangkat Daerah berperan sebagai koordinator penanggung jawab penyediaan layanan, sesuai kewenangannya.

Paragraf 1

Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 19

- (1) Layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditujukan bagi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. anak berusia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - d. anak berusia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Layanan kesehatan ibu dan anak diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih di Puskesmas dan Posyandu.
- (3) Layanan kesehatan ibu dan anak meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan dan nifas;
 - b. tambahan asupan gizi terutama untuk ibu hamil KEK;
 - c. layanan KB;
 - d. pemberian tablet tambah darah; dan
 - e. layanan kesehatan ibu dan anak lainnya.

Paragraf 2

Layanan Konseling Gizi Terpadu

Pasal 20

- (1) Layanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditujukan bagi semua kelompok sasaran, terutama sasaran yang mengalami masalah kesehatan/gizi.
- (2) Layanan konseling gizi terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan dan Kader kesehatan terlatih.
- (3) Layanan konseling gizi terpadu dapat dilakukan di :
 - a. Polindes;
 - b. Poskesdes;
 - c. Puskesmas;
 - d. Posyandu; dan/atau
 - e. rumah, saat kunjungan rumah.
- (4) Layanan konseling gizi terpadu difokuskan pada upaya menemukan masalah yang dihadapi keluarga terkait gizi dan memberdayakan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan/gizi yang dialami.
- (5) Layanan konseling gizi terpadu meliputi :
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui;
 - c. konseling bagi ibu hamil tentang ASI eksklusif;
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk anak berusia 7 (tujuh)-59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - e. rujukan bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK yang mengalami masalah gizi, yaitu ibu hamil KEK, anak berusia di bawah 5 (lima) tahun bawah garis merah (BGM), dan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun, kurus;
 - f. penyuluhan konsumsi masyarakat tentang pangan sehat dan bergizi;
 - g. pengawasan dan pemantauan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri berusia 12 (dua belas)-18 (delapan belas) tahun;
 - h. penyuluhan tentang pendidikan gizi masyarakat;
 - i. pengawasan kejadian kasus diare;
 - j. pengawasan konsumsi *zinc*; dan
 - k. layanan konseling gizi terpadu lainnya.

Paragraf 3

Layanan Air Minum dan Sanitasi

Pasal 21

- (1) Layanan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertujuan memastikan semua keluarga dapat mengakses :
 - a. air minum layak konsumsi;
 - b. air bersih;
 - c. sarana jamban sehat; dan
 - d. rumah tinggal sehat yang memiliki tempat pembuangan sampah dan pengolahan limbah cair.
- (2) Bentuk sarana layanan air minum dan sanitasi disesuaikan dengan kondisi setempat, dapat diupayakan oleh keluarga secara mandiri atau oleh Pemerintah Lembang/Kelurahan.
- (3) Layanan air minum dan sanitasi meliputi :
 - a. penyediaan sarana air bersih;
 - b. penyediaan jamban sehat bagi keluarga miskin;
 - c. penyediaan jamban sehat bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK;
 - d. penyediaan tempat sampah di setiap rumah tangga;
 - e. penyediaan sarana cuci tangan di setiap rumah tangga dan tempat umum;
 - f. penyuluhan tentang pengelolaan air limbah dan sampah rumah tangga;
 - g. penyusunan Peraturan Lembang tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di Poskesdes, Polindes, dan Posyandu; dan
 - i. layanan air minum dan sanitasi lainnya.

Paragraf 4

Layanan Jaminan Sosial dan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Layanan jaminan sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri dari :
 - a. bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
 - b. bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;

4
1
h

- c. penerimaan bantuan iuran JKN bagi rumah tangga berpenghasilan rendah; dan
 - d. layanan jaminan sosial dan kesehatan lainnya.
- (2) Layanan jaminan sosial dan kesehatan didukung dengan layanan administrasi kependudukan.
- (3) Layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. akte kelahiran;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. kartu tanda penduduk; dan
 - d. kartu keluarga.

Paragraf 5
Layanan PAUD

Pasal 23

- (1) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, diberikan kepada anak berusia 2 (dua)-6 (enam) tahun.
- (2) Layanan PAUD diberikan oleh guru PAUD di PAUD atau PAUD Holistik Integratif, dengan ketentuan guru PAUD harus memperoleh pelatihan dasar yang dilengkapi dengan modul gizi sensitif.
- (3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Lembang/Kelurahan bertanggung jawab memastikan guru PAUD mendapatkan pelatihan dasar yang diperlukan.
- (5) Layanan PAUD meliputi :
- a. pengadaan lembaga PAUD di Lembang/Kelurahan;
 - b. pengangkatan tenaga pendidik PAUD sesuai kualifikasi pendidikan;
 - c. pemberian jaminan tenaga pendidik PAUD;
 - d. peningkatan fungsi PAUD menjadi PAUD Holistik Integratif;
 - e. pemantauan dan pengawasan kasus kecacangan dan pemberian obat cacung di lembaga PAUD; dan
 - f. layanan PAUD lainnya.

Paragraf 6

Layanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh

Pasal 24

- (1) Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, ditujukan bagi orang tua dan pengasuh yang memiliki anak berusia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Layanan kelas pengasuhan dan pola asuh dapat dilakukan di :
 - a. Posyandu melalui kegiatan bina keluarga balita (BKB); dan/atau
 - b. PAUD Holistik Integratif.

Paragraf 7

Layanan Pemenuhan Asupan Gizi dan Ketahanan Pangan
Keluarga Berisiko *Stunting*

Pasal 25

- (1) Layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, meliputi :
 - a. fasilitasi keluarga di Lembang/Kelurahan memiliki akses ke bahan pangan yang layak;
 - b. bantuan bahan pangan bagi keluarga yang tidak mampu menyediakan bahan pangan;
 - c. pemanfaatan lahan milik Lembang/Kelurahan untuk ketahanan pangan di Lembang/Kelurahan;
 - d. pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - e. pelatihan keterampilan wirausaha sebagai alternatif sumber penghasilan;
 - f. penyusunan menu sehat dengan melibatkan petugas gizi.
 - g. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - h. penyediaan makanan tambahan bagi ibu menyusui;
 - i. konseling bagi ibu hamil tentang ASI eksklusif;
 - j. penyediaan makanan bergizi untuk anak berusia 7 (tujuh)-59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - k. rujukan bagi keluarga 1.000 (seribu) HPK yang mengalami masalah gizi, yaitu ibu hamil KEK, anak berusia di bawah 5 (lima)

tahun bawah garis merah, dan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun, kurus;

- l. penyuluhan konsumsi masyarakat tentang pangan sehat dan bergizi; sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang, sehat, dan aman;
 - m. penyuluhan mengenai pendidikan gizi masyarakat;
 - n. pemanfaatan pekarangan rumah tangga dan lingkungan fasilitas pelayanan publik;
 - o. penyediaan benih/bibit;
 - p. koordinasi pengawasan dan pemantauan terhadap pangan yang dikonsumsi;
 - q. peningkatan pengetahuan tentang fortifikasi pangan;
 - r. peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pekarangan melalui kelompok wanita tani (KWT); dan
 - s. layanan pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *Stunting* lainnya.
- (2) Keluarga berisiko *Stunting* mencakup keluarga yang memiliki sasaran prioritas pencegahan *Stunting*, terdiri dari:
- a. calon pengantin/3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. ibu hamil sampai persalinan dan pascapersalinan;
 - c. keluarga dengan anak berusia kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. keluarga dengan bayi berat lahir rendah (BBLR);
 - e. keluarga dengan anak berusia di bawah 2 (dua) tahun, yang memiliki panjang badan kurang dari 48 (empat puluh delapan) centimeter;
 - f. keluarga dengan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun, yang memiliki infeksi kronis, gizi kurang, dan gizi buruk;
 - g. anak berusia di bawah lima (5) tahun; dan
 - h. pasangan usia subur miskin.

Paragraf 8

Layanan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Pasal 26

- (1) Layanan penyiapan kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, ditujukan bagi remaja, terutama remaja putri.

4
1

- (2) Kesehatan remaja putri perlu dijaga sebelum mereka menikah dan hamil agar terhindar dari kondisi risiko tinggi antara lain :
- a. hamil terlalu muda;
 - b. hamil dalam kondisi anemia; dan
 - c. hamil dalam kondisi kekurangan gizi.
- (3) Layanan penyiapan kehidupan berkeluarga meliputi :
- a. pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama (KUA) dan/atau lembaga keagamaan;
 - b. sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas, 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
 - d. penyelenggaraan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja; dan
 - e. layanan penyiapan kehidupan berkeluarga lainnya.

Paragraf 9

Layanan Pendampingan Keluarga

Pasal 27

- (1) Layanan pendampingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) cegah *Stunting* 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil;
 - c. program keluarga berencana pascapersalinan;
 - d. pendampingan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
 - e. fasilitasi akses terhadap bantuan sosial;
 - f. fasilitasi akses terhadap lingkungan dan rumah sehat; dan
 - g. pelaksanaan dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal di Lembang/Kelurahan yang menjadi prioritas percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. bidan;
 - b. pengurus tim penggerak/Kader PKK; dan
 - c. Kader keluarga berencana.

- (4) Tim Pendamping Keluarga ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang/Lurah.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 28

Implementasi pendekatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Lembang/Kelurahan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. penajaman pemahaman tentang Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan;
- c. penyediaan data Lembang/Kelurahan, peta sosial dan konsolidasi data Lembang/Kelurahan;
- d. diskusi kelompok terarah di tingkat Lembang/Kelurahan;
- e. rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan;
- f. integrasi hasil rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembang/Kelurahan; dan
- g. sinkronisasi perencanaan pembangunan terkait program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan dan di kabupaten.

Bagian Kesatu

Penajaman Pemahaman tentang Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 29

- (1) Penajaman pemahaman tentang Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan salah satu upaya perwujudan pilar kesatu dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Lembang/Kelurahan.

- (2) Penajaman pemahaman tentang Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah berbagai cara yang secara efektif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat guna, dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Lembang/Kelurahan, dan berfungsi untuk :
- meningkatkan pemahaman;
 - menggugah kesadaran; dan
 - membangun komitmen Pemerintah Lembang/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan, dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Penajaman pemahaman tentang tentang Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kepada :
- Pemerintah Lembang/Kelurahan;
 - lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurahan;
 - Pemerintah Daerah kabupaten dan Kecamatan;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - perguruan tinggi; dan
 - unsur masyarakat lainnya,
- yang dapat mempercepat upaya Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.
- (4) Indikator keberhasilan penajaman pemahaman adalah :
- kinerja KPM;
 - kinerja TPPS Lembang/Kelurahan; dan
 - terbentuknya dan berfungsinya RDS.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Pelaku Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan

Pasal 30

- (1) Peningkatan kapasitas pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan salah satu upaya perwujudan pilar kedua Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu

peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* terhadap permasalahan *Stunting*; dan
 - b. meningkatkan peran pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara :
 - a. pembinaan;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. rapat koordinasi teknis;
 - e. lokakarya;
 - f. *workshop*; dan
 - g. berbagai peningkatan kapasitas lainnya.

Bagian Ketiga

Penyediaan Data Lembang/Kelurahan, Peta Sosial dan Konsolidasi Data Lembang/Kelurahan

Pasal 31

- (1) Penyediaan data Lembang/Kelurahan, peta sosial dan konsolidasi data Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, merupakan upaya perwujudan pilar kelima Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan, dilakukan berdasarkan kondisi objektif Lembang/Kelurahan, yang menggambarkan situasi *Stunting* dan sumber daya pembangunan di Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (3) Kondisi objektif Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui :
 - a. hasil pemetaan sosial; dan
 - b. hasil pendataan SDGs Lembang.
- (4) Situasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dari :
 - a. hasil pendataan ePPGBM;
 - b. ELSIMIL;
 - c. PK21; dan
 - d. hasil pendataan lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan muatan data yang digunakan oleh Pemangku Kepentingan di Lembang/Kelurahan, camat memfasilitasi pertemuan semua Pemangku Kepentingan di Lembang/Kelurahan untuk mencari pemecahan masalah terkait perbedaan data yang digunakan.

Paragraf Keempat

Diskusi Kelompok Terarah di Lembang/Kelurahan

Pasal 32

- (1) Diskusi kelompok terarah tingkat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilaksanakan oleh KPM, Kader lainnya, dan Pemangku Kepentingan, berdasarkan hasil pemetaan sosial dan pendataan Lembang, untuk menyusun usulan-usulan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang akan diajukan dalam Musyawarah Lembang.
- (2) Diskusi kelompok terarah tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh KPM, Kader lainnya, dan Pemangku Kepentingan, berdasarkan hasil pemetaan sosial dan pendataan Kelurahan, untuk menyusun usulan-usulan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang akan diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan.
- (3) Diskusi kelompok terarah dapat dilakukan di RDS dan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Materi diskusi kelompok terarah meliputi :
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial dan pendataan Lembang/Kelurahan;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;

4
1
1

- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Lembang/Kelurahan.

Bagian Kelima

Rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan

Pasal 33

- (1) Rembuk *Stunting* Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dilaksanakan sebelum Musyawarah Lembang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Lembang tahun berikutnya, berfungsi sebagai forum musyawarah masyarakat Lembang bersama dengan Pemerintah Lembang dan BPL terkait upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Rembuk *Stunting* Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (3) Sasaran utama yang harus dicapai dalam rembuk *Stunting* adalah :
 - a. pembahasan kondisi Konvergensi dan umpan balik yang harus diberikan kepada Pemerintah Lembang/Kelurahan, dan organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab penyedia layanan;
 - b. pembahasan usulan program dan kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk mewujudkan Lembang/Kelurahan tanpa *Stunting*; dan
 - c. kesepakatan mengenai prioritas usulan program dalam rangka kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- (4) Kesepakatan hasil rembuk *Stunting* Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh perwakilan RDS/TPPS, unsur masyarakat Lembang, dan Pemerintah Lembang, untuk disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Lembang, rembuk *Stunting* Kecamatan, dan/atau rembuk *Stunting* kabupaten.
- (5) Kesepakatan hasil rembuk *Stunting* Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang

ditandatangani oleh perwakilan TPPS Kelurahan, unsur masyarakat Kelurahan, dan lurah, untuk disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan, rembuk *Stunting* Kecamatan, dan/atau rembuk *Stunting* kabupaten.

- (6) Selain dilaksanakan untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan Lembang/Kelurahan, rembuk *Stunting* dapat dilakukan setiap bulan atau sesuai kebutuhan.
- (7) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilaksanakan sebagai rapat koordinasi rutin setiap bulan antarpelaku Konvergensi di Lembang/Kelurahan, diselenggarakan oleh TPPS Lembang/Kelurahan, dipimpin oleh ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan.
- (8) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membahas materi yang meliputi :
 - a. evaluasi pelaksanaan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;
 - b. pemanfaatan sumber daya;
 - c. kemitraan;
 - d. pelaksanaan penyediaan data; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Percepatan Penangan *Stunting*.

Bagian Keenam

Integrasi Hasil Rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan
ke dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
Pembangunan Lembang/Kelurahan

Pasal 34

Integrasi hasil rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembang/Kelurahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 huruf f, merupakan upaya perwujudan pilar 3 dan 4 Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagaimana dim aksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Lembang/Kelurahan, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Hasil kesepakatan dalam rembuk *Stunting* Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), menjadi usulan masyarakat dalam musyawarah Lembang.
- (2) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati :
 - a. arah kebijakan pembangunan Lembang;
 - b. program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh anggaran Lembang, khususnya Dana Desa;
 - c. daftar usulan RKP Lembang, yaitu program dan kegiatan yang menjadi usulan ke musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada pasal (2), menjadi pedoman penyusunan RPJM Lembang, RKP Lembang, dan APB Lembang.

Pasal 36

- (1) Hasil kesepakatan dalam rembuk *Stunting* Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), menjadi usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (2) Kelurahan mengkompilasi kesepakatan dalam rembuk *Stunting* dengan hasil pramusyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan, untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal (2), berupa daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, disampaikan kepada Camat untuk bahan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Terkait Program dan Kegiatan
Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*
di Lembang dan di Kabupaten

Pasal 37

- (1) Sinkronisasi perencanaan pembangunan di Lembang/Kelurahan terkait program dan kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan perencanaan pembangunan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, difasilitasi oleh Kecamatan.
- (2) Peran Kecamatan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan oleh Lembang/Kelurahan dalam pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memfasilitasi proses sosialisasi program-program yang direncanakan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten yang akan dilaksanakan di Lembang/Kelurahan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh Lembang/Kelurahan;
 - d. fasilitasi dan konsolidasi data kewilayahan;
 - e. menyelenggarakan mekanisme yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan Percepatan *Stunting* di Lembang/Kelurahan, yang meliputi :
 1. rapat koordinasi teknis penyuluh;
 2. minilokakarya *Stunting*;
 3. rapat koordinasi Kecamatan;
 4. rembuk *Stunting* Kecamatan; dan
 - f. Camat memfasilitasi konsolidasi data sasaran dan data pelayanan.

4
/

BAB V

PERAN PELAKU PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN
DAN PERCEPATAN *STUNTING* DI LEMBANG/KELURAHAN

Pasal 38

Pelaku pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan terdiri dari :

- a. pelaku di tingkat Lembang/Kelurahan; dan
- b. pelaku di tingkat Kecamatan.

Bagian Kesatu

Pelaku di Tingkat Lembang/Kelurahan

Pasal 39

Pelaku di tingkat Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri dari :

- a. Pemerintah Lembang;
- b. Kelurahan;
- c. Badan Permusyawaratan Lembang;
- d. Kader Pembangunan Manusia;
- e. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK)
- f. bidan Lembang;
- g. Kader keluarga berencana;
- h. Posyandu;
- i. PAUD Holistik Integratif;
- j. karang taruna, dan kelompok pegiat Lembang lainnya;
- k. keluarga dan kelompok antarkeluarga;
- l. pendamping lokal desa;
- m. Tim Pendamping Keluarga;
- n. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- o. fasilitator program lainnya.

Paragraf 1
Pemerintah Lembang

Pasal 40

Peran Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. memantau dan mengkonsolidasikan tugas para pelaku Konvergensi di Lembang;
- d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran;
- e. memastikan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya;
- f. menetapkan KPM; dan
- g. bersama-sama dengan BPL menyelenggarakan rembuk *Stunting* di Lembang.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 41

Peran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. memantau dan mengkonsolidasikan tugas para pelaku Konvergensi di Kelurahan;
- d. memastikan program dan kegiatan Konvergensi tepat sasaran;
- e. memastikan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya; dan
- f. menyelenggarakan rembuk *Stunting* di Kelurahan.

Paragraf 3

Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 42

Peran BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang;
- b. pembawa aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat; dan
- c. bersama-sama dengan Pemerintah Lembang melaksanakan rembuk *Stunting* Lembang.

Paragraf 4

Kader Pembangunan Manusia

Pasal 43

Pemerintah Lembang/Kelurahan mengangkat KPM untuk memfasilitasi masyarakat Lembang/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 44

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit 1 (satu) orang setiap Lembang/Kelurahan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. berasal dari warga masyarakat Lembang/Kelurahan setempat;
- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan bidang pembangunan manusia seperti kader Posyandu, guru PAUD, atau kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, diutamakan yang dapat berbahasa daerah setempat;
- d. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- e. menguasai penggunaan komputer dan teknologi informatika.

Pasal 45

- (1) KPM di Lembang dipilih melalui Musyawarah Lembang dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.
- (2) KPM di Kelurahan dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 46

KPM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyosialisasikan kebijakan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan;
- b. menyosialisasikan pentingnya Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga masyarakat Lembang untuk mencegah terjadinya *Stunting*;
- d. memfasilitasi masyarakat Lembang/Kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan Lembang/Kelurahan untuk pemenuhan layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ;
- e. melakukan pemetaan sosial, meliputi pendataan layanan dan sasaran;
- f. melakukan Pemantauan dan Evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- g. membantu penyelenggaraan rembuk *Stunting*;
- h. memfasilitasi pembentukan RDS;
- i. menyiapkan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang; dan
- j. menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara teratur setiap 3 (tiga) bulan, berupa form kartu penilaian (*score cards*), untuk dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, KPM mendapatkan bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk

KPM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Musyawarah Lembang dan ditetapkan dalam APB Lembang.

- (3) Besaran bantuan operasional, insentif, biaya transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan/atau kebutuhan lain untuk KPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan dan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan.
- (4) Pemerintah Lembang/Kelurahan memastikan ketersediaan fasilitas telepon seluler dan/atau komputer di Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan dalam penerapan penggunaan aplikasi eHDW.

Pasal 48

KPM berkoordinasi dengan Pemerintah Lembang/Kelurahan dan penyedia layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf Kelima

Tim Penggerak PKK/Kader PKK

Pasal 49

- (1) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebagai :
 - a. penggerak;
 - b. fasilitator; dan
 - c. mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga.
- (2) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai penggerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, khususnya keluarga untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.
- (3) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai fasilitator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah membantu pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan untuk memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dan memberikan panduan dalam pelaksanaannya.

- (4) Peran tim penggerak PKK/Kader PKK sebagai mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah melaksanakan koordinasi antarpelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Paragraf 6
Bidan Lembang

Pasal 50

Peran bidan Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. koordinator pendampingan keluarga; dan
- b. pemberi layanan kesehatan kepada :
 1. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 2. ibu hamil;
 3. ibu bersalin;
 4. ibu pascabersalin;
 5. anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.

Paragraf 7
Kader Keluarga Berencana

Pasal 51

Peran Kader keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.

Paragraf 8

Posyandu

Pasal 52

- (1) Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar.
- (2) Posyandu dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Lembang/Kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang/Lurah.
- (3) Peran Posyandu dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :
 - a. membantu Kepala Lembang/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Lembang/Kelurahan; dan
 - b. menyediakan layanan Konvergensi pencegahan dan Percepatan *Stunting* berupa :
 1. pembinaan dan konseling gizi;
 2. kesehatan ibu dan anak;
 3. penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat;
 4. layanan bina keluarga balita;
 5. layanan pada pos PAUD Holistik Integratif;
 6. layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 7. layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 8. layanan peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 9

PAUD Holistik Integratif

Pasal 53

- (1) PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i, adalah penanganan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.
- (2) Peran PAUD Holistik Integratif dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah penyedia layanan pola pengasuhan dan gizi.

Paragraf 10

Karang Taruna dan Kelompok Pegiat Lembang Lainnya

Pasal 54

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, adalah lembaga kemasyarakatan Lembang, yang bertugas membantu Kepala Lembang menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Kelompok pegiat adalah unsur :
 - a. kelompok keagamaan;
 - b. kelompok perempuan;
 - c. kelompok tani; dan
 - d. kelompok lainnya,yang terlibat aktif dalam penggerakan pembangunan Lembang.
- (3) Peran karang taruna dan kelompok pegiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :
 - a. berpartisipasi menggerakkan masyarakat dan anggotanya dalam gerakan masyarakat sehat;
 - b. menyosialisasikan pentingnya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. melaksanakan kampanye perubahan perilaku;
 - d. melaksanakan kampanye perilaku hidup bersih sehat; dan
 - e. memonitor kondisi kelompok sasaran.

Paragraf 11

Keluarga dan Kelompok Antarkeluarga

Pasal 55

- (1) Peran keluarga dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah menyediakan layanan kepada kelompok prioritas, meliputi :
 - a. menyediakan menu sehat setiap hari;
 - b. menyediakan hunian yang bersih dan sehat;
 - c. menyediakan sarana air minum dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan;
 - d. menyediakan dan mengolah bahan makanan sehat setiap hari;

- e. memastikan ibu hamil dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan, mendapatkan layanan sesuai kebutuhan dan tepat waktu;
 - f. memberikan pengasuhan kepada anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - g. meningkatkan pengetahuan kelompok prioritas tentang pentingnya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Kelompok antarkeluarga adalah beberapa keluarga yang tinggal berdekatan, membentuk kelompok untuk saling mendukung dan membantu.
- (3) Salah satu bentuk kelompok antarkeluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dasa wisma.
- (4) Peran kelompok antarkeluarga dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebagai sarana/ruang belajar bersama tentang upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Paragraf 12

Pendamping Lokal Desa

Pasal 56

Peran pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan Lembang, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembang berskala lokal Lembang;
- b. memastikan program dan kegiatan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Lembang; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan para pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang.

Paragraf 13

Tim Pendamping Keluarga

Pasal 57

Peran Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m, dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan;
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial;
- d. Surveilans kepada keluarga;
- e. Surveilans kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur;
- f. Surveilans kepada keluarga berisiko *Stunting*; dan
- g. Surveilans kepada sasaran prioritas untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting*.

Paragraf 14

Tim Percepatan Penanganan *Stunting*

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim pelaksana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antarorganisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang/Kelurahan, maupun dengan Pemangku Kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Lembang/Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS tingkat Lembang/Kelurahan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada tim pengarah TPPS kabupaten, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 59

Tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten, terdiri dari :

- a. ketua pelaksana : wakil bupati;
- b. wakil ketua : sekretaris Daerah;
kepala Bappeda kabupaten;
ketua tim penggerak PKK kabupaten;
- c. sekretaris : kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- d. bidang-bidang.

Pasal 60

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri dari :

- a. bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- b. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
- c. bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan; dan
- d. bidang data, monitoring, Evaluasi dan *knowledge management*.

Pasal 61

Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari :

- a. koordinator : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
- b. anggota : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, mitra kerja, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 62

Bidang perubahan perilaku dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri dari :

- a. koordinator : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- b. anggota : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, agama, komunikasi dan informasi, media massa, organisasi kemasyarakatan, mitra kerja, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 63

Bidang koordinasi, Konvergensi, dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri dari :

- a. koordinator : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. anggota : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Lembang, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, perwakilan pemerintah Lembang/ Kelurahan, mitra kerja dan/atau pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 64

Bidang data, monitoring, Evaluasi dan *knowledge management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, terdiri dari :

- b. koordinator : unsur perguruan tinggi/universitas; dan
- b. anggota : organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kantor wilayah agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Lembang, organisasi Perangkat Daerah lainnya, mitra kerja dan/atau pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 65

- (1) Dalam hal wakil bupati berhalangan menjabat sebagai ketua pelaksana TPPS kabupaten, maka dapat digantikan oleh sekretaris Daerah, atau ketua tim penggerak PKK, atau kepala organisasi Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, setelah berkoordinasi dengan ketua TPPS pusat.
- (2) Struktur bidang TPPS kabupaten paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 66

Pembagian tugas TPPS tingkat kabupaten sebagai berikut :

a. ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten Kecamatan dan Lembang;
2. merumuskan strategi dan kebijakan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. mewakili TPPS kabupaten untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
5. memimpin rembuk *Stunting* kabupaten, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. wakil ketua pelaksana :

1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
2. membantu ketua pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* kabupaten untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. sekretaris pelaksana :

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam hal administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan TPPS kabupaten dalam hal administrasi dan tata kerja kelembagaan, serta melakukan koordinasi antarbidang dan antarlembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dalam hal administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan TPPS kabupaten dalam hal administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antarbidang;

6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana TPPS kabupaten, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
- d. bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif :
1. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten;
 2. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 3. mengoordinasikan Surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
 4. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
 5. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten; dan
 6. melakukan rapat internal bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga :
1. meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 2. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Lembang/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 3. melaksanakan kampanye publik terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
 4. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;

5. memfasilitasi komunikasi antarpribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 6. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan :
1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan Konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 2. mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antarorganisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Lembang, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
 3. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi Konvergensi di kabupaten;
 4. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
 5. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan;
 6. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah kabupaten, pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang, dan Pemangku Kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 7. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
 8. melakukan rapat internal bidang koordinasi, Konvergensi dan perencanaan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. bidang data, monitoring, Evaluasi dan *knowledge management* :
1. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten;

2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait Percepatan Penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain :
 - a) dari data badan pusat statistik (BPS);
 - b) data kementerian/lembaga;
 - c) data dari organisasi Perangkat Daerah;
 - d) sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti eHDW; dan
 - e) sumber data lainnya terkait Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
4. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
5. melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
6. melakukan Pemantauan dan Evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Lembang, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan
7. melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi secara tertulis kepada tim pengarah TPPS kabupaten.

Pasal 67

- (1) Sekretariat pelaksana TPPS kabupaten dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas TPPS kabupaten.
- (2) Koordinator sekretariat pelaksana TPPS kabupaten adalah kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan dibantu oleh TPPS Kecamatan.
- (3) Sekretariat pelaksana TPPS kabupaten bertugas :
 - a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana TPPS kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (4) Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekretariat pelaksana TPPS kabupaten didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan.
- (5) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. kalangan profesional;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. aparatur sipil negara (ASN).
- (6) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. penyuluh keluarga berencana;
 - b. penyuluh lapangan keluarga berencana;
 - c. Kader keluarga berencana; dan/atau
 - d. Tim Pendamping Keluarga.
- (7) Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari ketua pelaksana TPPS pusat serta berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kabupaten.
- (8) Tim teknis/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

Pasal 68

- (1) TPPS kabupaten membentuk TPPS tingkat Kecamatan untuk membantu koordinasi dan operasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) TPPS Kecamatan bertugas :
 - a. mendekatkan pelayanan koordinasi dan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten kepada Lembang/Kelurahan; dan
 - b. memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan alokasi Dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 69

Susunan organisasi TPPS tingkat Kecamatan terdiri dari:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

Pasal 70

- (1) Pengarah TPPS Kecamatan adalah :
 - a. TPPS kabupaten;
 - b. komandan komando rayon militer (Danramil); dan
 - c. kepala kepolisian sektor (Kapolsek).
- (2) Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana TPPS Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS kabupaten, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 71

- (1) Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari :
 - a. ketua, dijabat oleh camat;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Puskesmas;
 - c. sekretaris, dijabat oleh kepala UPT KB Kecamatan/koordinator KB; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. bidang koordinasi pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;
 - b. bidang koordinasi penggerakan lapangan; dan
 - c. bidang koordinasi data.
- (3) bidang koordinasi pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. koordinator : ketua/pengurus Ikatan Bidan Indonesia tingkat ranting; dan

- b. anggota : bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas, Kader Posyandu, dan pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.
- (4) bidang koordinasi penggerakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. koordinator : ketua tim penggerak PKK Kecamatan; dan
- b. anggota : penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana, fasilitator program keluarga harapan (PKH), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak lain yang dibutuhkan untuk mendukung tugas bidang.

Pasal 72

Tugas pelaksana TPPS Kecamatan adalah :

- a. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- b. menggerakkan dan melaksanakan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan alokasi Dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan monitoring dan Evaluasi *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi Kader yang berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan minilokarya di tingkat Kecamatan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kecamatan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada tim pengarah TPPS Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 73

Pembagian peran TPPS Kecamatan sebagai berikut :

a. ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* Kecamatan;
2. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Lembang/Kelurahan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Lembang/Kelurahan;
5. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat Kecamatan;
6. mewakili TPPS Kecamatan untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain, setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kecamatan;
7. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan, atau kegiatan lain terkait Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. memimpin minilokakarya Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
9. memimpin rembuk *Stunting* Kecamatan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. wakil ketua pelaksana :

1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
2. membantu ketua pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. sekretaris pelaksana :

1. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kecamatan;

2. melakukan koordinasi antarbidang dan antarkelembagaan TPPS Kecamatan;
 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi terkait administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kecamatan terkait administrasi dan tata kerja,
 5. menghadiri rapat-rapat;
 6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antarbidang;
 7. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana TPPS Kecamatan, sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.
- d. bidang koordinasi pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik berperan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- e. bidang koordinasi penggerakan lapangan berperan mengoordinasikan dan memastikan Tim Pendamping Keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.
- f. bidang koordinasi data berperan melakukan pengumpulan data, pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala, ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan kepada TPPS kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga di tingkat Lembang/Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Lembang/Kelurahan membentuk TPPS Lembang/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan.
- (2) Susunan organisasi TPPS tingkat Lembang/Kelurahan terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana .

1
/

- (3) Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan, dan pendampingan keluarga.
- (4) TPPS Lembang/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Pasal 75

- (1) Pengarah TPPS Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dijabat oleh kepala Lembang/lurah.
- (2) Pengarah bertugas :
 - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada TPPS Kecamatan dan TPPS kabupaten, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 76

- (1) Ketua tim penggerak PKK Lembang/Kelurahan berperan sebagai koordinator pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan.
- (2) Pelaksana TPPS Kelurahan/Lembang bertugas :
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;
 - b. memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;

- c. melakukan pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;
 - d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah TPPS Lembang/Kelurahan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Struktur tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Lembang/Kelurahan sebagai berikut:
- a. ketua pelaksana : ketua tim penggerak PKK
 - b. wakil ketua : sekretaris Lembang/sekretaris Kelurahan
 - c. sekretaris : pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD); dan
 - d. bidang-bidang.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :
- a. bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga; dan
 - b. bidang lapangan pengelolaan data.
- (5) Bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari :
- a. koordinator : bidan/penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana/ketua pokja tim penggerak PKK;
 - b. anggota : unsur pokja tim penggerak PKK, pembantu pembina keluarga berencana desa/sub pembantu pembina keluarga berencana desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

(6) bidang lapangan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari :

- a. koordinator : Kader Pembangunan Manusia/sub pembantu pembina keluarga berencana desa/koordinator Posyandu; dan
- b. anggota : unsur Kader pendata, koordinator Posyandu, serta pihak lain di tingkat Lembang/Kelurahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang.

Pasal 77

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Lembang/Kelurahan, sebagai berikut:

a. ketua pelaksana :

1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* desa/kelurahan;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
3. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan;
4. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-korrdinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
5. memimpin rembuk *Stunting* Lembang/Kelurahan, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. wakil ketua pelaksana:

1. melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan apabila ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan berhalangan;
2. membantu ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.

c. sekretaris pelaksana :

1. bersama-sama dengan ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan, membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan terkait administrasi dan penyelenggaraan TPPS Lembang/Kelurahan;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan terkait administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Lembang/Kelurahan dan melakukan koordinasi antarbidang dan antarlembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi terkait administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Lembang/Kelurahan terkait administrasi dan tata kerja;
5. menghadiri rapat-rapat;
6. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antarbidang;
7. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Lembang/Kelurahan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Lembang/Kelurahan;

d. bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga :

1. memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting*; dan
2. melaksanakan fasilitasi serta penggerakkan Tim Pendamping Keluarga dan mitra kerja dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Lembang/Kelurahan;

e. bidang lapangan pengelolaan data :

1. melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan
2. melaporkan hasil pendataan dan pemetaan secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan, kepada TPPS Kecamatan dan ketua pelaksana TPPS Lembang/Kelurahan.

Paragraf 15
Fasilitator Program Lainnya

Pasal 78

- (1) Fasilitator program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf o, meliputi :
- a. fasilitator program keluarga harapan (PKH);
 - b. fasilitator sanimas;
 - c. fasilitator pamsimas; dan
 - d. fasilitator program lainnya.
- (2) Peran fasilitator program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berkoordinasi dengan pelaku Konvergensi percepatan dan Percepatan Penurunan *Stunting* lainnya, dalam rangka memetakan sasaran program dan penjadwalan kegiatan di Lembang/Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaku di Tingkat Kecamatan

Pasal 79

Pelaku di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri dari :

- a. camat;
- b. Puskesmas;
- c. penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana;
- d. kantor urusan agama dan/atau lembaga keagamaan; dan
- e. tenaga pendamping profesional di Kecamatan.

Paragraf 1
Camat

Pasal 80

Peran camat dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. koordinator pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan;

Paragraf 4

Kantor Urusan Agama dan/atau Lembaga Keagamaan

Pasal 83

Peran kantor urusan agama dan/atau lembaga keagamaan dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. sebagai penyedia layanan administrasi perkawinan;
- b. menyediakan layanan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. membina calon pengantin agar memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan sebelum menikah; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan pranikah.

Paragraf 5

Tenaga Pendamping Profesional di Kecamatan

Pasal 84

Peran tenaga pendamping profesional di Kecamatan dalam pelaksanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah :

- a. melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Lembang dan masyarakat Lembang;
- b. melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Lembang yang berskala lokal Lembang;
- c. melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja sama antarlembang dan kerjasama Lembang dengan pihak ketiga.

Pasal 85

(1) Koordinasi antarpelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh :

- a. Lembang/Kelurahan; dan/atau
- b. Rumah Desa Sehat.

(2) Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :

- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Lembang, khususnya bidang kesehatan;
- b. ruang literasi kesehatan di Lembang;

- c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Lembang;
 - d. forum advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang kesehatan; dan
 - e. pusat pembentukan dan pengembangan KPM.
- (4) RDS berkedudukan di Lembang.
- (5) RDS dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Lembang.
- (6) KPM memfasilitasi musyawarah pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Lembang yang meliputi :
- a. Kader Posyandu;
 - b. guru PAUD;
 - c. Kader kesehatan;
 - d. unit layanan kesehatan;
 - e. unit layanan pendidikan;
 - f. Kader PKK;
 - g. karang taruna;
 - h. tokoh masyarakat; dan
 - i. kelompok masyarakat, yang peduli terhadap upaya pencegahan *Stunting*, untuk merencanakan pembentukan RDS.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
- a. komitmen bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Lembang untuk membentuk RDS;
 - b. rancangan pengurus harian RDS; dan
 - c. rancangan keanggotaan RDS,
diajukan kepada Kepala Lembang untuk dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Lembang.
- (7) Pembentukan RDS ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.

Pasal 86

Kegiatan Rumah Desa Sehat meliputi :

- a. pusat pembelajaran masyarakat;
 - b. literasi kesehatan;
 - c. penyebaran informasi kesehatan;
 - d. promosi kesehatan; dan
 - e. advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang kesehatan.
- A
L
L

Pasal 87

Sebagai pusat pembelajaran masyarakat, RDS memberikan materi pembelajaran kesehatan yang meliputi :

- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- b. pelatihan tentang gizi;
- c. promosi kesehatan;
- d. pengasuhan anak berusia 0 (nol)-2 (dua) tahun;
- e. sanitasi lingkungan;
- f. pencegahan penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa.

Pasal 88

Sebagai ruang literasi Lembang, RDS melaksanakan kegiatan yang meliputi :

- a. pembentukan perpustakaan bidang kesehatan;
- b. seminar dan diskusi kesehatan; dan
- c. pengembangan berbagai inovasi tentang upaya preventif dan promotif bidang kesehatan di Lembang.

Pasal 89

- (1) RDS sebagai pusat informasi kesehatan Lembang, menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat agar seseorang, keluarga, atau masyarakat dapat mandiri di bidang kesehatan, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan di Lembang.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. pelayanan gizi terintegrasi;
 - c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - d. pengasuhan anak berusia 0 (nol)-2 (dua) tahun; dan
 - e. kebijakan Konvergensi pencegahan *Stunting*.

Pasal 90

- (1) RDS secara intensif melakukan promosi kesehatan kepada rumah tangga sasaran untuk meningkatkan perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat.

A
/

(2) Bentuk kegiatan perilaku hidup bersih sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. masyarakat aktif melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, ketika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya, atau tetangganya menderita penyakit menular;
- b. pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Pustu/Puskesmas ketika terserang penyakit;
- c. memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
- d. ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan nifas;
- e. makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang;
- f. mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- g. menggunakan garam beriodium setiap kali memasak;
- h. menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
- i. mengonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas;
- j. memberikan ASI eksklusif kepada bayi berusia 0 (nol)-6 (enam) bulan;
- k. memberikan makanan pendamping ASI;
- l. memberikan kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan Februari dan Agustus;
- m. menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur, serta menggunakan kartu menuju sehat atau buku kesehatan ibu dan anak untuk memantau pertumbuhan;
- n. membawa bayi, anak, dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
- o. menyediakan oralit dan *zinc* untuk penanggulangan diare;
- p. menyediakan rumah dan/atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat;
- q. menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
- r. menjadi peserta aktif keluarga berencana;
- s. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
- t. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- u. menggunakan jamban sehat;
- v. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain, dan menggunakannya;
- w. memberantas jentik-jentik nyamuk;

- x. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, Lembang/Kelurahan, maupun di lingkungan pemukiman;
- y. melakukan aktifitas fisik sehari-hari;
- z. tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan nafza, serta bahan berbahaya lain;
- aa. memanfaatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat, Poskesdes, Pustu, Puskesmas, atau sarana kesehatan lainnya;
- bb. memanfaatkan pekarangan untuk tanaman obat keluarga dan warung hidup, di halaman masing-masing rumah, atau secara bersama-sama;
- cc. melaporkan kematian; dan
- dd. saling mengingatkan dan mempraktikkan perilaku hidup bersih sehat, serta perilaku hidup bersih sehat lain yang dianjurkan.

Pasal 91

RDS menjalankan peran advokasi kebijakan pembangunan Lembang di bidang kesehatan, yang meliputi :

- a. identifikasi dan analisis basis data layanan dasar;
- b. musyawarah dusun;
- c. diskusi tematik;
- d. fasilitasi usaha kesehatan berbasis masyarakat;
- e. kunjungan keluarga rentan;
- f. penyusunan standar pelayanan minimal Lembang; dan
- g. pengembangan media komunitas.

Pasal 92

(1) Pengurus harian RDS dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan RDS.

(2) Susunan pengurus harian RDS terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

(2) Tanggung jawab pengurus harian adalah :

- a. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. mengelola anggaran yang bersumber dari APB Lembang, anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten, anggaran pendapatan

- dan belanja Daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menginformasikan dan mempublikasikan kegiatan RDS;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan RDS secara teratur setiap bulan kepada anggota RDS dan Kepala Lembang; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan RDS kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Lembang.
- (3) Kegiatan yang harus diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan pembelajaran masyarakat;
 - b. literasi kesehatan;
 - c. kaderisasi KPM; dan
 - d. hasil advokasi kebijakan pembangunan Lembang.

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pendampingan kepada pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan, yang meliputi :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. memonitor agenda dan jawal kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan ;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap realisasi kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan; dan
 - c. memonitor pencapaian upaya promotif dan preventif bidang kesehatan di Lembang/Kelurahan, khususnya kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (4) Bupati melalui aparat pengawas internal pemerintah kabupaten, berkewajiban melakukan audit terhadap pendayagunaan sumber daya pembangunan Lembang/Kelurahan untuk kegiatan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang/Kelurahan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap :
- pencapaian target nasional prevalensi *Stunting*;
 - pencapaian target antara prevalensi *Stunting*;
 - pencapaian target nasional prevalensi *Stunting*;
 - pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) tahun 2021-2024.
- (2) Cakupan analisis atas hasil Pemantauan dan Evaluasi fokus pada kemajuan pencapaian hasil, baik secara berjangka atau periodik.
- (3) Kemajuan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- analisis terhadap hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai;
 - faktor yang berkontribusi/mendukung pencapaian hasil;
 - faktor yang menghalangi pencapaian hasil; dan
 - penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi.
- (4) Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah rincian target dan indikator sebagaimana lampiran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing pelaku Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam (1) satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (7) Pelaporan data, informasi, hasil Pemantauan, dan Evaluasi disampaikan 15 (lima belas) hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan:
- a. semester pertama (periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 Juli tahun berkenaan;
 - b. semester kedua (periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari tahun berkenaan
- (8) Pelaporan dilaksanakan dengan alur sebagai berikut :
- a. Kepala Lembang/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada bupati, 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada gubernur, 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. gubernur dan bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. kepala badan kependudukan dan keluarga berencana selaku ketua pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada wakil presiden selaku ketua pengarah, 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 96

- (1) Sumber pendanaan Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten;
 - d. APB Lembang;
 - e. pihak swasta; dan/atau

- f. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Lembang dialokasikan dalam penganggaran program dan kegiatan melalui APB Lembang, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Desa setiap Lembang.
- (2) Anggaran Konvergensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dialokasikan dalam penganggaran program kegiatan Kelurahan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total anggaran Kelurahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Lembang/Kelurahan terkait percepatan dan penanganan *Stunting* yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 22), tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Lembang yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peran Lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 24 Oktober 2022

↳ BUPATI TANA TORAJA, ↳


↳ THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SULAIMAN MALIA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LEMBANG
 DAN KELURAHAN KABUPATEN TANA TORAJA

TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAERAH

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target : 97% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target : 85% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah	Target : 85% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	4. Persentase bayi berusia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Target : 80% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak berusia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI (MP-ASI)	Target : 80% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
6.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN)	Target : 50% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
7.	Cakupan ke keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas PPKB	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
8.	Persentase ke keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target : 80% Tahun : 2023	Dinas Sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
9.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target : 80% Tahun : 2023	Dinas Sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
10.	Persentase ke keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target : 40% Tahun : 2023	Dinas Sosial	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPPKB, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	11. Persentase Lembang/Kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS) atau <i>open defecation free</i> (ODF)	Target : 80% Tahun : 2023	Dinas Kesehatan	Pemerintah Daerah Kabupaten, DPPKB, DPML, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan

BUPATI TANA TORAJA

Theofilus Allorerung
THEOFILUS ALLORERUNG

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan	Target : 70% Tahun : 2023	Dinas PPKB	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Target : 15% Tahun : 2023	Dinas PPKB	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian pelayanan pranikah	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas PPKB	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Kanwil Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas	Target : 90% Tahun : 2023	Dinas PRKP	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas	Target : 75% Tahun : 2023	Dinas PRKP	Pemerintah Daerah Kabupaten, Dinas Kesehatan, DPML, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Pemangku Kepentingan